

**REFORMULASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PIDANA ASAL NARKOTIKA  
BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF**

INDRA AHMADI EFENDI HASIBUAN, EKA NAM SIHOMBING, BISDAN SIGALINGGING  
Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia  
(Email: indra.satar@gmail.com )

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reformulasi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal narkoba berdasarkan hukum progresif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan mengkaji efektivitas penerapan hukum di Indonesia terkait pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana narkoba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam aspek norma, kewenangan hakim, serta hambatan struktural dan kultural. Reformulasi diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, memberikan efek jera, dan mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba. Kajian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum progresif sebagai dasar untuk pembaharuan regulasi maupun praktik peradilan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Korporasi, Korupsi, Sumber Daya Alam

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the reformulation of law enforcement against perpetrators of money laundering crimes with narcotics as predicate crimes based on progressive law. The research method used is an empirical juridical approach, by examining the effectiveness of law enforcement in Indonesia related to money laundering derived from narcotics crimes. The findings indicate that law enforcement still faces obstacles in terms of legal norms, judicial authority, and structural and cultural barriers. Reformulation is needed to strengthen legal certainty, provide a deterrent effect, and support efforts to eradicate narcotics-related crimes. This study contributes to the development of progressive law as a foundation for legal reform and judicial practice in Indonesia..*

**Keywords:** Corporations, Corruption, Natural Resources

**A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk extraordinary crime yang berdampak multidimensi, baik dalam aspek sosial, kesehatan, ekonomi, maupun politik. Kejahatan narkoba bahkan telah berkembang menjadi fenomena transnasional dengan jaringan yang terorganisir, profesional, dan memanfaatkan teknologi modern sehingga sulit diberantas dengan pendekatan konvensional.

Penegakan hukum yang hanya menekankan pada pemidanaan dengan hukuman berat terbukti tidak cukup efektif. Walaupun banyak pelaku telah dijatuhi hukuman tinggi, mulai dari pidana penjara, seumur hidup, hingga pidana mati, bisnis narkoba tetap dapat berjalan melalui kaki tangan pelaku yang masih memiliki modal finansial. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek keuangan dari kejahatan narkoba belum tersentuh secara optimal.

Dalam konteks tersebut, instrumen tindak pidana pencucian uang (TPPU) menjadi strategis karena memungkinkan aparat hukum menelusuri, membekukan, dan merampas aset yang berasal dari tindak pidana narkoba. Dengan demikian, penerapan TPPU dapat memutus aliran dana kejahatan sehingga sindikat narkoba kehilangan fondasi ekonominya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan dasar hukum untuk menerapkan pasal-pasal pencucian uang pada pelaku tindak pidana narkoba. Namun, dalam praktik, ketentuan tersebut jarang digunakan karena berbagai hambatan, termasuk adanya kekosongan norma (*vacuum of norm*) terkait hukum acara.

Selain kendala normatif, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan kapasitas aparat, dan kesulitan pembuktian menjadi penghalang dalam penerapan TPPU terhadap kasus narkoba. Akibatnya, pelaku yang seharusnya dapat dikenakan pidana pencucian uang hanya dijerat dengan ketentuan pidana narkoba, sehingga jejaring finansialnya tetap utuh.

Negara sebenarnya telah menunjukkan komitmen serius melalui penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Namun, BNN pada dasarnya hanya berfungsi sebagai lembaga koordinatif di bawah Presiden, sehingga kewenangannya terbatas dan tidak sepenuhnya optimal dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba.

Upaya pemberantasan narkoba selama ini telah melibatkan tiga pendekatan, yaitu *demand reduction*, *supply control*, dan *harm reduction*. *Demand reduction* dilakukan melalui pencegahan dan rehabilitasi, *supply control* dengan pengawasan jalur legal maupun pencegahan jalur ilegal, sedangkan *harm reduction* berfokus pada pengurangan dampak buruk narkoba. Meskipun strategi ini penting, tanpa menyentuh aspek keuangan, peredaran narkoba tetap sulit dihentikan.

Di sisi lain, perkembangan modus operandi tindak pidana narkoba semakin kompleks. Pelaku berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan dengan memanfaatkannya pada kegiatan yang sah atau menanamkannya dalam sektor usaha legal. Dengan cara ini, harta kekayaan hasil tindak pidana sulit ditelusuri oleh aparat, sehingga upaya penegakan hukum menjadi tidak efektif.

Konsep anti pencucian uang pada prinsipnya memberikan peluang besar untuk menelusuri aliran dana hasil kejahatan. Jika aset hasil tindak pidana berhasil disita atau dirampas untuk negara, maka pelaku dan jaringannya tidak lagi memiliki modal untuk

melanjutkan bisnis gelap. Selain itu, penelusuran aliran dana dapat membantu mengungkap jejaring produksi dan distribusi narkoba secara lebih luas.

Meskipun demikian, penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa penerapan pasal-pasal TPPU terhadap kasus narkoba masih sangat jarang dilakukan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa instrumen hukum yang strategis tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal dalam pemberantasan narkoba di Indonesia?

Dalam perspektif hukum progresif, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada teks normatif yang kaku, tetapi harus mampu memberikan keadilan substantif bagi masyarakat. Hukum progresif menekankan bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu berani melakukan terobosan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan TPPU guna memperkuat pemberantasan narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan penegakan hukum dalam penerapan TPPU terhadap tindak pidana narkoba, mengkaji peran hakim dalam menegakkan hukum progresif, serta merumuskan model reformulasi penegakan hukum yang lebih efektif, sistemik, dan komprehensif dalam upaya memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan dukungan yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai meliputi: pendekatan undang-undang (statute approach) untuk menelaah regulasi terkait, pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui pandangan dan doktrin hukum, serta pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah putusan pengadilan yang relevan. Jenis penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan doktrin hukum, sedangkan penelitian empiris dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum untuk melihat efektivitas penerapan hukum di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni menggambarkan secara sistematis permasalahan yang diteliti dan menganalisisnya untuk menemukan solusi hukum yang tepat.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Reformulasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkoba**

Penegakan hukum progresif menekankan pada keadilan substantif, bukan sekadar legal formal. Dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari tindak pidana narkoba, penerapan hukum progresif menuntut adanya reformulasi penegakan hukum agar tidak hanya menjerat pelaku dari sisi tindak pidana narkoba, tetapi

juga menelusuri, menyita, dan merampas hasil kejahatan yang dinikmati pelaku. Berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pertanggungjawaban pidana tidak hanya melekat pada individu tetapi juga korporasi. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pembuktian aliran dana, pelacakan aset, serta penyitaan hasil kejahatan untuk memberikan efek jera.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berlandaskan fakta hukum di persidangan, dengan hukuman maksimal yaitu pidana penjara 20 tahun dan denda Rp10.000.000.000,-. Pendekatan progresif menuntut hakim agar memprioritaskan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, yakni memutus mata rantai pembiayaan kejahatan narkoba melalui mekanisme pencucian uang.

Selain itu, reformulasi penegakan hukum juga harus diarahkan pada integrasi kelembagaan antara aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, BNN, dan PPATK, agar proses penelusuran aset hasil narkoba lebih efektif. Dalam praktiknya, penyidikan tindak pidana narkoba seringkali hanya berfokus pada pelaku dan jaringan peredaran, sementara aspek keuangan yang menopang bisnis narkoba belum disentuh secara maksimal. Dengan hukum progresif, arah kebijakan penegakan hukum harus menempatkan pencucian uang sebagai instrumen utama untuk menghancurkan kekuatan ekonomi kejahatan narkoba.

Reformulasi juga diperlukan pada aspek sanksi pidana tambahan, seperti perampasan aset, pembekuan rekening, serta larangan bagi korporasi terlibat untuk kembali beroperasi. Langkah ini sejalan dengan tujuan hukum progresif yang berorientasi pada perubahan sosial dan perlindungan kepentingan publik. Dengan demikian, penghukuman tidak hanya ditujukan pada pelaku individu tetapi juga pada sistem yang menopang berlangsungnya tindak pidana narkoba melalui praktik pencucian uang.

Lebih jauh, pendekatan hukum progresif mengharuskan hakim menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks TPPU narkoba, hakim tidak boleh hanya terpaku pada teks undang-undang, melainkan juga mempertimbangkan dampak luas peredaran narkoba bagi generasi muda, kesehatan masyarakat, serta stabilitas sosial. Dengan menekankan aspek kemanfaatan dan keadilan substantif, putusan hakim yang maksimal akan mencerminkan fungsi hukum progresif, yaitu membebaskan masyarakat dari belenggu kejahatan narkoba yang terorganisir dan berjejaring global.

## **2. Kewenangan Hakim Pengadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkoba**

Kewenangan hakim dalam memutus perkara TPPU yang bersumber dari narkoba memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas pemberantasan narkoba di Indonesia. Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa TPPU dapat dituntut tanpa harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya, namun praktik peradilan menunjukkan adanya ambiguitas karena pengadilan tindak pidana korupsi juga diberi kewenangan untuk mengadili TPPU yang berasal dari korupsi. Hal ini berpotensi menimbulkan putusan yang batal demi hukum apabila pengadilan tidak sesuai dengan kompetensinya.

Pertimbangan hakim terbagi dua: (a) Pertimbangan yuridis, meliputi keterangan saksi, ahli, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa; serta (b) Pertimbangan non-yuridis, yang mencakup latar belakang perbuatan terdakwa, dampak perbuatan, kondisi sosial-ekonomi, hingga faktor agama terdakwa. Dalam perspektif hukum progresif, hakim tidak hanya menjadi “corong undang-undang” tetapi juga penafsir nilai keadilan substantif, sehingga setiap putusan harus memberikan efek jera sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Lebih lanjut, kewenangan hakim juga mencakup kemampuan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) apabila peraturan yang ada belum jelas atau menimbulkan kekosongan hukum. Dalam kasus TPPU yang berasal dari narkoba, seringkali terdapat kesulitan dalam membuktikan keterkaitan antara tindak pidana asal dan aliran dana hasil kejahatan. Di sinilah hakim dituntut untuk menafsirkan hukum secara progresif dengan menekankan pada tujuan utama, yaitu pemberantasan narkoba dan pemutusan jaringan keuangan ilegal, bukan semata-mata keterikatan pada teks undang-undang.

Selain itu, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset, pengumuman putusan, hingga pembekuan rekening, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010. Kewenangan ini sangat penting karena tindak pidana narkoba merupakan kejahatan terorganisir yang berbasis ekonomi, sehingga pemedanaan tanpa perampasan aset tidak akan efektif. Dalam paradigma hukum progresif, hakim harus memandang perampasan aset bukan hanya sebagai hukuman tambahan, melainkan sebagai strategi utama untuk menghentikan siklus bisnis narkoba.

Kewenangan hakim juga harus ditempatkan dalam kerangka checks and balances, di mana setiap putusan bukan hanya mengikat para pihak, tetapi juga menjadi preseden dalam penegakan hukum. Putusan hakim dalam kasus TPPU narkoba berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum lain dalam menangani perkara serupa. Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki keberanian moral untuk menegakkan hukum progresif,

meskipun hal tersebut dapat melampaui cara pandang formalistik yang sering membatasi ruang gerak pengadilan.

Dengan demikian, kewenangan hakim dalam perkara TPPU narkoba bukan sekadar melaksanakan peraturan tertulis, tetapi juga mengemban tanggung jawab sosial untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Hakim menjadi aktor kunci dalam memastikan bahwa hukum progresif benar-benar hadir sebagai instrumen keadilan substantif, bukan hanya retorika dalam penegakan hukum.

### **3. Hambatan dalam Reformulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Narkoba**

Hubungan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba bersifat erat dan tidak terpisahkan. Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010 menegaskan prinsip asas kriminal ganda (*double criminality*), yang berarti bahwa TPPU baru dapat diproses apabila tindak pidana asalnya terbukti. Hambatan utama reformulasi penegakan hukum progresif adalah:

- a. Keterbatasan pembuktian – kesulitan melacak aliran dana lintas negara (*offshore*) serta penggunaan teknologi finansial modern.
- b. Dualisme kewenangan peradilan – tumpang tindih antara pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan umum dalam mengadili TPPU.
- c. Aspek non-yuridis – faktor politik, ekonomi, dan budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap narkoba dan hasil kejahatan.

Hukum progresif menuntut agar hambatan tersebut diatasi dengan inovasi kelembagaan, penguatan kerja sama lintas lembaga (BNN, PPATK, Kepolisian, Kejaksaan), serta keberanian hakim menafsirkan hukum demi menegakkan keadilan substantif.

Selain itu, hambatan lain juga muncul dari minimnya kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam memahami pola-pola pencucian uang modern. Modus operandi pencucian uang yang semakin canggih, seperti penggunaan *cryptocurrency*, investasi digital, dan *layering* melalui perusahaan cangkang (*shell companies*), membuat proses pembuktian seringkali terhambat. Tanpa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai, upaya reformulasi hukum hanya akan berjalan secara normatif tanpa implementasi efektif.

Hambatan berikutnya adalah rendahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mengingat tindak pidana narkoba merupakan kejahatan transnasional, maka penegakan hukum atas TPPU yang berasal dari

narkotika membutuhkan kerja sama lintas negara. Namun, dalam praktiknya, Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam perjanjian ekstradisi, pertukaran data keuangan internasional, dan mekanisme mutual legal assistance (MLA). Kondisi ini melemahkan efektivitas penelusuran aset hasil narkotika di luar negeri.

Dari aspek sosial, budaya permisif terhadap narkotika dan praktik pencucian uang juga menjadi hambatan serius. Di beberapa wilayah, hasil kejahatan narkotika bahkan dianggap sebagai sumber ekonomi yang dapat meningkatkan status sosial seseorang. Pandangan ini berlawanan dengan semangat hukum progresif yang menekankan perlindungan masyarakat dan generasi muda dari dampak narkotika. Oleh karena itu, reformulasi penegakan hukum juga harus disertai strategi edukasi publik untuk membangun kesadaran hukum masyarakat.

Dengan demikian, hambatan-hambatan tersebut hanya dapat diatasi apabila penegakan hukum TPPU berbasis narkotika dilakukan secara holistik, tidak hanya mengandalkan perangkat hukum positif, tetapi juga memperkuat sistem kelembagaan, teknologi investigasi keuangan, serta sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Hukum progresif dalam hal ini hadir sebagai solusi yang menuntut keberanian moral dan inovasi dari semua pihak agar tujuan utama, yakni pemutusan jaringan narkotika melalui penghancuran fondasi ekonominya, benar-benar tercapai.

#### **D. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari narkotika harus direformulasi berdasarkan hukum progresif dengan menekankan keadilan substantif, tidak hanya pemidanaan formal. Hakim berperan penting dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan hukuman maksimal guna memberi efek jera serta memutus mata rantai pembiayaan narkotika. Meski demikian, hambatan berupa keterbatasan pembuktian, dualisme kewenangan, dan faktor sosial masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kelembagaan, kerja sama lintas lembaga dan negara, serta keberanian hakim menafsirkan hukum progresif agar pemberantasan TPPU narkotika dapat efektif dan melindungi kepentingan masyarakat.

##### **Saran**

Dalam rangka memperkuat reformulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal narkotika, perlu ditegaskan bahwa anggota kepolisian

yang terlibat harus tunduk pada mekanisme peradilan umum serta tetap terikat pada aturan profesi dan peraturan disiplin. Hakim juga diharapkan menjalankan kewenangannya secara progresif dengan tetap berpegang pada undang-undang, di mana TPPU dapat diproses tanpa harus menunggu pembuktian tindak pidana asal sehingga proses peradilan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Selain itu, hambatan dalam pelaksanaan reformulasi perlu diatasi dengan memperhatikan faktor-faktor internal yang mendorong terjadinya TPPU, seperti rendahnya penghasilan aparat, pengaruh lingkungan dan pergaulan, kemudahan akses terhadap narkoba, serta lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan, penguatan sistem pengawasan, dan strategi pencegahan yang komprehensif menjadi langkah penting untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Barda Nawawi Arief. (2010). Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Pustaka Magister.

Chandranegara, I. S., & Sihombing, E. N. (2021). *Emergency law-making in Indonesia: Between political and constitutional process. J. Legal Ethical & Regul. Isses, 24, 1.*

Eddy, T., & Sahari, A. (2023). *Analisa Yuridis Penerapan Unsur Perbuatan Berlanjut (Studi Terhadap Perkara Atas Nama Terdakwa Rudyanto Bin Carta Yang Di Dakwa Melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 Kuhp Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara). Jurnal Hukum Das Sollen, 9(1), 605-616.*

Lawrence M. Friedman. (2001). American Law: An Introduction. New York: W.W. Norton & Company.

Manalu, E. J., Sahari, A., & Nadirah, I. (2023). *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), 249-258.*

Medaline, O. (2018). *The Waqf as The Social Institution and The Realization of Islam Nusantara: The Study in West Sumatera. Addin, 12(1), 97-112.*



Miroharjo, D. (2006). *Peran Polri Sebagai Penyidik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Miroharjo, D. (2015). *Strengthening the Indonesian Money Laundering Regime through Embodying the Pancasila Principles. International Journal of Humanities and Social Science*, 5(5), 173-182.

Nasution, K. R., Eddy, T., & Miroharjo, D. (2023). *Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertanahan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(01).

Pardede, M., Miroharjo, D., & Syahbana, T. E. (2025). *Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 58-63.

Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.